



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/200/TAN/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI SISTEM PENDAFTARAN TANAH
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pendaftaran tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu diadakan sosialisasi sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
 - b. bahwa sesuai notulen rapat pembentukan panitia sosialisasi sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 telah dibentuk kepanitiaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamang
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/200/TAN/2019
TANGGAL : 17 Mei 2019

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI SISTEM PENDAFTARAN TANAH
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Pertanahan Setdakab
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Labuhanbatu
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
5. Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab
6. Kasubbag Fasilitasi Permasalahan Tanah Bagian Pertanahan Setdakab
7. Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum Setdakab
8. Bustami Ali, S.Pd (Staf Bagian Pertanahan Setdakab)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG